



PUTUSAN
Nomor 216 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta 10110;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Idris F. Sihite, SH., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6.Ks/HK.05/MEM.S/2022., tanggal 12 April 2022;
- II. **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, tempat kedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H., Nomor 10, DKI Jakarta 12870;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ougy Dayyantara, S.H., M.H., jabatan Subkoordinator Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.06/DJB/2022, tanggal 31 Maret 2022;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

PT SARANA MAJU CEMERLANG, beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 193, Anawai, Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dahulu di Gedung Menara Dagang Negara Lantai 9, Jalan MH. Thamrin Nomor 5, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ardiansyah, jabatan Direktur PT Sarana Maju Cemerlang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat pada Kantor Hukum "Otto Hasibuan & Associates", beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan atas:
 - a. Surat Elektronik (E-Mail) dari Kementerian ESDM noreply@esdm.go.id, tertanggal 20 Desember 2021 perihal Penolakan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam PT. Sarana Maju Cemerlang, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Nomor B-1568/MB.03/DBM.PU/2021, tertanggal 13 Desember 2021 hal Hasil Evaluasi Administratif Terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI PT Sarana Maju Cemerlang, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:
 - a. Surat Elektronik (E-Mail) dari Kementerian ESDM noreply@esdm.go.id, tertanggal 20 Desember 2021 perihal Penolakan Perpanjangan Izin Usaha pertambangan Mineral Logam PT. Sarana Maju Cemerlang, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor B-1568/MB.03/DBM.PU/2021, tertanggal 13 Desember 2021 hal Hasil Evaluasi Administratif Terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI PT Sarana Maju Cemerlang, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
 3. Mewajibkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:
 - a. Surat Elektronik (E-Mail) dari Kementerian ESDM noreply@esdm.go.id tertanggal 20 Desember 2021 perihal Penolakan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam PT Sarana Maju Cemerlang, yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
 - b. Surat Nomor B-1568/MB.03/DBM.PU/2021, tertanggal 13 Desember 2021 hal Hasil Evaluasi Administratif Terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI PT Sarana Maju Cemerlang, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan/mengeluarkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tertanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha yang terletak di Desa Bahodopi dan Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk Menerbitkan/memunculkan kembali data perizinan milik Penggugat yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/ DESDM/ IV/2012, tertanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha yang terletak di Desa Bahodopi dan Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI);
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif;
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* karena tidak menempuh Upaya Administratif;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 289/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 14 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Kasasi *a quo* dari dari Pemohon Kasasi I (dahulu



- Pembanding I/Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 289/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 29 November 2022;
 3. Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor 67/G/2022/PTUN-JKT tanggal 10 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa I yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa I sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dengan segala hukumnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/(dahulu Pembanding II / Tergugat II);
2. Membatalkan Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 289/B/2022/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan PTUN Jakarta Nomor 67/G/2022/PTUN.JKT tanggal 3 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Direktur Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Mineral Nomor B-1568/MB.03/DBM.PU/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Hasil Evaluasi Administratif terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI PT Sarana Maju Cemerlang yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi II/(dahulu Terbanding II /Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/ (Dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/(Dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor B-1568/MB.03/DBM.PU/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Hasil Evaluasi Administratif terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI PT Sarana Maju Cemerlang;
3. Menghukum Termohon Kasasi/(Dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon Kasasi (Penggugat) mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2021 adalah didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tanggal 30 April 2012, yang akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 9 April 2022, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, dimana tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Termohon Kasasi (Penggugat) tumpang tindih dengan komunitas;

- Bahwa Termohon Kasasi (Penggugat) telah menyampaikan dokumen administrasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1568/MB.03/DBM.PU/2021, tertanggal 13 Desember 2021 hal Hasil Evaluasi Administratif Terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI PT. Sarana Maju Cemerlang (Obyek sengketa II);
- Bahwa kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi (Penggugat), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah dilampirkan Termohon Kasasi (Penggugat) dalam permohonannya tersebut;
- Bahwa dengan demikian, secara substansi penerbitan obyek sengketa I dan obyek sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah, Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B-187/HK.05/SJH.5/2023, tanggal 27 Maret 2023, yang merujuk pada Surat Kuasa Nomor 11.Ks/HK.05/MEM.S/2023, tanggal 16 Maret 2023, Pemohon Kasasi I (Tergugat I/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) menyatakan mengajukan permohonan Pencabutan Kasasi atas sengketa *a quo*, sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 67/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan pencabutan dari Pemohon Kasasi I (Tergugat I/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) tersebut dapat dikabulkan, dan kepada Panitera Mahkamah Agung diperintahkan untuk mencoret Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dimaksud, dari Register Permohonan Kasasi;
- Bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi I (Tergugat I/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, dalam register Nomor 216 K/TUN/2023, di Buku Register Perkara Kasasi Tata Usaha Negara;
3. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;**
4. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/2023